

Memahami Ekonomi Islam Sebagai Mazhab Bukan Ilmu Pengetahuan

Rijal Assidiq Mulyana
STAI Al-Musaddadiyah Garut

Abstrak

Tulisan ini bertujuan mengkaji dan memahami pemikiran Muhammad Baqir Ash-Shadr. Seorang pembaharu Islam yang menghadirkan Ekonomi Islam sebagai Mazhab/ doktrin dan bukan sains/ ilmu pengetahuan. Landasan keadilan yang universal menjadi kata kunci untuk memahami bahwa ekonomi Islam adalah Mazhab. Keadilan adalah ideologi dan mazhab ekonomi berisikan setiap aturan dasar dalam kehidupan ekonomi yang berhubungan dengan ideologi. Aturan-aturan dalam kehidupan ekonomi tersebut hadir bersamaan dengan kehadiran Islam dan menjadi bagian dari hukum Islam yang suci. Berbeda dengan ilmu pengetahuan yang kehadirannya “kekinian”. Karenanya keadilan adalah gagasan-gagasan doktrinal/mazhab yang bersumber dari sumber Ilahiah dan bukan sesuatu yang ilmiah dan nyata yang dapat diukur, diamati, dan diolah melalui kerangka kerja eksperimental.

Kata kunci: Muhammad Baqir Ash-Shadr; Keadilan; Mazhab Ekonomi Islam

1 Pendahuluan

Ekonomi Islam di Indonesia dalam praktiknya lebih dikenal sebagai ekonomi Syariah, atau teori ekonomi non ribawi (Rahardjo dalam Karim, 2002: XIII). Istilah ekonomi syariah atau ekonomi non ribawi melekat sebagai ikhtiar dari sebagian umat Islam di Indonesia yang menginginkan bentuk ekonomi syariah non ribawi yang terlembagakan.

Pada tahun 1988 disaat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (PAKTO) yang memuat liberalisasi perbankan. Para ulama berupaya mewujudkan bank bebas bunga melalui lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor, tanggal 19 – 22 Agustus 1990, namun tidak ada satu pun perangkat hukum yang dapat dirujuk kecuali bahwa perbankan dapat menetapkan sebesar 0% (Arifin, 2000: 26).

Upaya para ulama membuahkan hasil. ± 2 tahun kemudian tepatnya pada tahun 1992, dengan didirikannya Bank Muamalat sebagai representasi bank syariah di Indonesia. Momentum didirikannya Bank Muamalat dianggap sebagai tonggak dimulainya kebangkitan ekonomi Islam di Indonesia. Sekalipun demikian masyarakat belum sepenuhnya mengetahui betul keberadaan lembaga keuangan syariah/Bank Muamalat tersebut.

Banyak faktor yang menyebabkan hal ini, namun menurut hemat penulis adalah keberadaan kantor/bank operasional yang masih terbatas, juga sosialisasi dan publikasi yang terbatas. Kemudian dalam praktiknya istilah-istilah dalam bank syariah kurang dapat dimengerti oleh masyarakat seperti mudharabah, ba'i tsaman bil ajil, al kafalah, al sharf, dan lain sebagainya. Juga

produk-produk yang ditawarkan Bank Muamalat yang terbatas tidak sevariatif produk yang ditawarkan bank umum lainnya (Arifin, 2000: 18).

Lantas jika kita potret berdasarkan kondisi kekinian. apakah pemahaman ekonomi Islam sebatas lembaga keuangan syariah non ribawi dianggap cukup mengakomodasi pemahaman ekonomi Islam secara komprehensif? Tentu saja tidak, sistem ekonomi Islam jauh lebih luas daripada itu. Pemahaman ekonomi Islam harus didudukkan tidak hanya berdasarkan kajian-kajian kelembagaan dengan mengkaji berbagai lembaga keuangan syariah beserta produk-produknya di Indonesia. Pemahaman demikian hanya membawa persoalan ekonomi Islam berputar pada bunga/riba.

Dari sekian banyak literatur mengenai ekonomi Islam, kita temukan dalam warisan Ibnu Khaldun melalui karyanya *Muqaddimah*, yang kemudian dieksploitasi, digarap secara serius oleh cendekiawan Mesir (Muhammad Abdul Mun'im Al-Jamal) menjadi *Mausu'at Al-Iqtishad Al-Islami* dan cendekiawan lainnya seperti Subhi Al-Mahmasani, yang menulis tesisnya pada tahun 1920 yaitu *The Economic Ideas of Ibn Khaldun* (Mallat, 2001: 167). Kondisi di Mesir pada saat itu, tengah berkembang dan banyak didiskusikan tema-tema mengenai ekonomi yang melibatkan pemerintah dan Universitas Al-Azhar (Mallat, 2001: 168).

Namun, ketergantungan terhadap pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun menjadi tanda nyata atas kekurangan materi-materi untuk menggambarkan perekonomian Islam. Kontras dengan kekayaan hukum konstitusional, ekonomi muncul sebagai sesuatu yang belum pernah digali dalam tradisi *fiqh*. Shadr hadir untuk mengisi kekosongan tersebut, menentang suatu latar belakang klasik yang disiplin perekonomiannya tidak eksis (Mallat, 2001: 167).

Salah satu mahakarya pemikiran ekonomi Shadr yang digunakan oleh para cendekiawan hingga hari ini adalah *Iqtishaduna* (diterjemahkan dalam buku berbahasa Indonesia menjadi "Buku Induk Ekonomi Islam *Iqtishaduna*"). Yang diikuti dengan karya Shadr lainnya yaitu *Al Bank Fi Al-La Ribawi*. Salah satu hal menarik dari karya Shadr adalah bagaimana Shadr mendudukan logika berpikir pembacanya untuk memahami ekonomi Islam (*Iqtishaduna*) bermula dari pemahaman bahwa ekonomi Islam adalah mazhab atau doktrin Islam. Konsekwensinya ekonomi Islam menjadi bagian dari sistem yang lebih besar yaitu norma-norma agama atau hukum-hukum agama.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penelitian penulis berupaya untuk menggali, memahami, dan menjelaskan salah satu pemikiran Shadr mengenai Ekonomi Islam sebagai Mazhab atau Doktrin, beserta berbagai variabel-variabelnya.

2. Muhammad Baqir Ash-shadr; Biografi Singkat

Ayatullah Muhammad Baqir As-Shadr datang dari satu keluarga cendekiawan dan Intelektual Islam Syiah terpandang, Ayahnya adalah Sayyid Haidar Shadr Amili dan ibunya adalah putri Syaikh Abdul Husain Al Yasin. Kakeknya Sayyid Ismail Shadr adalah seorang marja' Taklid Syiah pada pertengahan abad 14 H. Garis keturunannya dari Imam Kazhim as, dan termasuk tokoh agama yang hidup di Iran, Libanon dan Irak. Kakak laki-laki sekaligus guru Baqir Shadr, Sayyid Ismail, juga termasuk dari mujtahid muda Najaf yang meninggal pada tahun 1388 H pada umurnya yang ke-48. Bintul Huda Shadr yang seorang penyair dan penulis adalah saudara Syahid Shadr. Muhammad Baqir ditinggal ayahnya pada umur 3 tahun dan berada dibawah asuhan ibu dan saudaranya, Sayyid Ismail Shadr (Ahmad, 2007: 3-7).

Kakek buyutnya, Sayyid Shadrudin ash-Shadr dari Qum dan Sayyid Musa ash-Shadr dari Lebanon termasyhur karena aktivitas keagamaan dan politik mereka. Salah seorang leluhur beliau, Sayyid Abdul Husain Syarafuddin al-Musawi (pengarang kitab terkenal *al-Muraja'at (Dialog Sunnah-Syiah)*) Mengambil bagian dari Perang Kemerdekaan di *Jabal Amil* melawan Perancis (Shadr, 2001: 150).

Ayatullah Muhammad Baqir Ash-Shadr dilahirkan pada tanggal 25 Dzulqa'dah 1353 H / 1 Maret 1935 M di Kadzimiah, Irak. Beliau berasal dari suatu keluarga yang sejak satu abad sekarang berada dipusat keilmuan, dan telah menyumbangkan berbagai pelayanan kepada Islam dan kaum Muslim di Irak, Iran, dan Lebanon (2001: 150). Shadr adalah seorang cendekiawan Muslim terkemuka, *fakih (yuris)* dan pemikir *genius*, yang karya-karyanya telah diwariskan kepada kaum Muslimin, juga kehidupannya yang penuh dengan usaha dan perjuangan (Shadr, 2008: 29).

Tidak salah, usaha dan perjuangan Shadr menjadi simbol kebangkitan intelektual di Irak dan berpengaruh dalam aspek politik di kawasan Timur Tengah. Peristiwa pengeksekusian Shadr oleh rezim Saddam Hussein bersama saudari perempuannya Bint Al-Huda, pada tanggal 08 April 1980 menjadi titik puncak tantangan terhadap Islam di Irak. Dengan syahidnya Shadr, Irak kehilangan aktivis Islam yang paling penting (Amalia, 2007: 251).

Shadr menamatkan pendidikan dasarnya selama 3 tahun dan melanjutkannya dengan mempelajari ilmu hauzah agama. Ia belajar kitab *al-Mantiq*, karya Muhammad Ridha Muzhaffar dan *Ma'alim al-Ushul* di sisi saudaranya, Sayyid Ismail yang merupakan seorang *Mujtahid (Mujtahid adalah seorang yang sangat alim yang telah mencapai tingkat tertinggi dikalangan teolog muslim)* kenamaan di Irak (Shadr, 1995: 11).


Shadr mampu menamatkan kitab-kitab hauzah dalam waktu singkat. Guru-gurunya adalah Muhammad Taqi Jauhari, Abbas Syami, Sayyid Baqir Syakhs, Shadra Badkubi dan Sayyid Muhammad Ruhani. Setelah itu ia mengikuti pelajaran *kharij fikih* dan usulnya kepada Sayyid Abul Qasim Khui dan Syaikh Muhammad Ridha Al Yasin dan mampu menyelesaikan pendidikannya sebelum usia 20 tahun (Ahmad, 2007: 7). Karena latar belakang keilmuannya dan penguasaannya terhadap isu-isu kekinian, juga dukungannya terhadap Sayyid Abul Qasim Khui. Menjadikan Shadr sebagai marja taqlid yang diikuti berbagai kelompok dari warga Irak dan libanon.

Shadr menulis kitab-kitab dalam berbagai bidang; fikih, ushul, logika, filsafat, ekonomi, teologi, tafsir, sejarah dan politik. Salah satu karya Shadr yang dianggap maha karya adalah *Falsafatuna dan Iqtishaduna (Iqtishaduna* menjadi referensi utama penulis dalam penelitian ini). kedua karya ini sekaligus mencuatkan Shadr sebagai perintis zaman baru Islam (Rahnema, 1995), sekaligus sebagai teoritis kebangkitan Islam terkemuka (Amalia, 2007: 251).

3. Keadilan sebagai Basis Ekonomi

Mazhab ekonomi Islam adalah gagasan Shadr yang berakar atas pengalaman hidup dan pengaruh lingkungan budaya dan tradisi Syiah yang ia anut. Bagi Shadr keadilan adalah basis ekonomi (Shadr, 2008: 84) dan menjadi dasar kritiknya terhadap sistem kapitalis dan sosialis yang beroperasi secara negatif. Tugas fungsional doktrin ekonomi adalah memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan ekonomi yang berhubungan dengan konsepsi-konsepsi ideologinya dan cita-cita keadilannya (Shadr, 2008: 87).


Shadr memandang bahwa kapitalisme dan sosialisme telah gagal mengatasi berbagai persoalan ekonomi. Bagi Shadr problem perekonomian sentral kapitalisme adalah kurangnya sumber-sumber alam untuk memenuhi tuntutan yang ditimbulkan oleh mereka sendiri. Bagi sosialisme, problem ekonomi sentral adalah kontradiksi antara pola produksi dan hubungan-hubungan distribusi (Mallat, 2001: 179). Akhirnya ketidakadilan manusia mewujud dengan sendirinya dalam bidang ekonomi sebagai distribusi yang buruk. Atau karena adanya distribusi yang tidak merata dan adil akibat eksploitasi pihak yang kuat terhadap yang lemah (2007, Amalia: 252). Bagi Shadr pandangan atas terbatasnya sumber daya adalah kekeliruan sebagaimana firman Allah QS Al-Qamar: 49.



“*Sesungguhnya telah kami ciptakan segala sesuatu dalam ukuran yang setepat-tepatnya*”

Doktrin Islam mampu mewujudkan tujuan-tujuan ekonomi. Karena berdasarkan ajaran religius. Hanya agama yang sanggup mengukuhkan hubungan yang tak terputuskan antara nilai-nilai moral dan cinta diri yang merupakan bagian dari tabiat manusia (Shadr, 2002: 99-100). Watak manusia memberikan pilihan pada kepentingan-kepentingan pribadinya atas kepentingan kolektif. Islamlah yang mempertemukan manusia dengan kepentingan masyarakat yang adil danimbang serta mencegah bencana sosial yang mungkin diakibatkan oleh egosime manusia (Shadr, 2002: 100).

Menurut Shadr Islam menerapkan dua ketentuan untuk mencapai tujuan ini. Sebagai berikut, *Pertama*, Islam telah memberikan interpretasi kehidupan yang benar. Islam menggambarkan kehidupan saat ini sebagai permulaan bagi kehidupan yang akan datang. Dan menggambarkan bahwa keselamatan bergantung pada usaha-usahayang dilakukan di dunia ini untuk memperoleh keridhaan Allah. Standar moral untuk mendapatkan keridhaan Allah ini menjamin kepentingan-kepentingan individual maupun kolektif. Untuk memelihara keadilan, Islam mendorong manusia untuk bekerjasama. Konsep kehidupan yang dianut Islam dapat menyeleraskan keinginan-keinginan individu dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat (Shadr, 2002: 100). Sebagaimana Firman Allah Taala, QS. Fushilat 46.



“*Barang siapa yang mengerjakan amal yang saleh maka pahalanya untuk dirinya sendiri dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka (dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu menganiaya hamba-hamba-Nya*”.

Kedua, mengembangkan kemampuan manusiawi dan moral. Konsep moral tentang kehidupan dan perasaan moral adalah adalah wajah Islam yang khas yang emperhitungkan individu sekaligus masyarakat dan menjamin keadilan bagi keduanya (Shadr, 2002: 102-103).

Dari apa yang telah dikemukakan oleh Shadr. Maka, nampak ada irisan antara konsep moral dan keadilan. Menurut hemat penulis, “*riba*” dalam pandangan ekonomi (berdasarkan rujukan pemikiran Shadr) dapat diidentifikasi sebagai tidak bermoral/ moral negatif dan ketidakadilan/ sewenang wenang. Konsep bunga/riba dikupas secara lebih mendalam oleh Shadr dalam bukunya yang lain yaitu *Al Bank Fi Al-La Ribawi*.

Hal senada diungkap Chapra, riba telah menjauhkan ekonomi untuk merealisasikan/ mewujudkan keadilan sosial. Keadilan yang dimaksud menuntut agar sumber daya yang disediakan oleh Allah sebagai amanah bagi umat manusia, dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan kesejahteraan umat manusia (Chapra, 2007: 47-48). Bahkan Muthahari memberikan pendapat bernada keras bahwa riba sama dengan pencurian dengan anggapan bahwa uang tidak menghasilkan uang (Muthahari, 1995: 13).

Konsepsi keadilan yang dibangun oleh Shadr sebagai basis ekonomi Islam dinyatakan pula oleh Naqvi. Keadilan sosial merupakan sendi sistem ekonomi Islam. Implikasinya adalah jaminan kemerdekaan bagi individu dalam menghadapi penyalahgunaan kekuasaan ekonomi, sosial atau fisik oleh orang-orang yang memilikinya (1985: 126-127). Sebagaimana dalam firman Allah Taala QS. Al-A'raf: 29.

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ
وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٢٩﴾

“Katakanlah: “Tuhanku menyuruhku menjalankan keadilan”. Dan (katakanlah) : “luruskanlah muka dirimu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya. Sebagaimana dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepadanya)”.

Menarik untuk dicatat bahwa kata ‘keadilan’ adalah kata ketiga yang paling sering digunakan dalam Al Quran dan diulang-ulang lebih dari 1.000 kali (Naqvi, 1985: 126). Syariati menyebutkan, dua pertiga ayat-ayat Al-Quran berisi tentang keharusan menegakkan keadilan dan membenci kezhaliman, dengan ungkapan kata *zhulm*, *itsm*, *dhalal*, dll (Rivai, 2012: 234). Bahkan Syariati menyebutkan bahwa keadilan terwujud melalui kepemimpinan *haq* yaitu kepemimpinan *Messiah* (Al-Mahdi).

Pemerintahan yang *haq* dan pemimpin yang *haq* terwujud melalui proses”penantian yang positif”. Hal tersebut menjadi konsep yang penting dan mendalam dalam sosiologi (Syariati, 1991: 61). Kepercayaan kepada prinsip penantian berarti bahwa janji Allah dalam Al-Quran untuk kaum muslimin, dan cita-cita serta tujuan semua orang yang ditindas dan dihisap akan terpenuhi, dan dunia yang adil, manusiawi, dan tanpa kelas akan berdiri, suatu dunia tanpa kecurangan dan eksploitasi, suatu sistem yang tidak pernah dapat dibuat korup dan disesatkan lagi (Syariati, 1991: 76).

4. Doktrin Ekonomi Islam

Dalam upaya mengkaji mazhab ekonomi Islam, Shadr memulainya dengan menjelaskan apa yang dimaksud dengan doktrin ekonomi untuk membedakannya dengan sains/ ilmu pengetahuan. Doktrin ekonomi dalam sebuah masyarakat pada dasarnya menunjukkan cara atau metode yang dipilih dan diikuti masyarakat tersebut dalam kehidupan ekonominya serta dalam memecahkan setiap problem praktis yang dihadapinya (Shadr, 2008: 79).

Atas dasar ini, mustahil bagi masyarakat menjalankan proses produksi, distribusi barang-barang kebutuhan pokok, mengorganisasikan aktivitas-aktivitas perekonomian tanpa doktrin ekonomi (Shadr, 2008: 61). Lantas kenapa kita membutuhkan mazhab ekonomi Islam? Alasan yang paling penting daripadanya adalah fakta bahwa Islam mencela kapitalisme dan sosialisme. Sementara keduanya adalah doktrin/ mazhab ekonomi. Tentu saja kaum muslimin mengharapkan Islam memproduksi suatu sistem yang khas bagi mereka. Bagaimanapun, umat Islam, seperti masyarakat lainnya, memerlukan suatu kebijakan ekonomi (Shadr, 2002: 136).

Sementara ilmu ekonomi adalah ilmu yang berhubungan dengan penjelasan terperinci perihal kehidupan ekonomi, peristiwa-peristiwanya, gejala-gejala (fenomena) lahiriyahnya, serta hubungan antara peristiwa-peristiwa dan fenomena-fenomena tersebut dengan sebab-sebab dan faktor-faktor umum yang mempengaruhinya (Shadr, 2008: 80).

Tidak seperti Shadr, cendekiawan Islam lainnya tidak terlalu *concern* untuk menggali secara nyata perbedaan prinsip ekonomi sebagai mazhab atau ilmu. Kita dapat menemukan dalam karya Naqvi yang cenderung lebih berupaya untuk mengungkap/ menggali sasaran kebijaksanaan-kebijaksanaan pokok dalam ekonomi Islam (Naqvi, 1985: 125-137). Atau Zarqa yang lebih menitik beratkan pada upaya untuk menghubungkan aksioma-aksioma *hablum min Allahi* dan *hablum min annasi* dalam kerangka ekonomi Islam (Suprayitno, 2005: 1). Atau Metwally yang berupaya menggali dan menjelaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam secara garis besar (Suprayitno, 2005: 2).

Sehingga ikhtiar Shadr untuk mengungkap pandangan ekonomi Islam sebagai mazhab dan bukan ilmu pengetahuan, menjadi karya *genuine*. Definisi doktrin dan ilmu dalam ekonomi Islam dilakukan oleh Shadr untuk memudahkan setiap pembaca karyanya memahami perbedaan esensial diantara keduanya. Secara sederhana Shadr memberikan label doktrin/mazhab sebagai sistem dan ilmu (Shadr, 2008: 80).

Hal ini dilakukan Shadr guna memperjelas bahwa ekonomi Islam adalah sebuah doktrin, bukan ilmu pengetahuan. Karena ia adalah cara yang direkomendasikan Islam dalam mengejar kehidupan ekonomi, bukan merupakan suatu penafsiran yang dengannya Islam menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ekonomi dan hukum-hukum yang berlaku didalamnya (Shadr, 2008: 80). Karenanya ekonomi Islam serupa dengan doktrin ekonomi kapitalis dan sosialis. Tugas doktrinal yang dihadapi ekonomi Islam adalah mengungkap, menemukan keseluruhan gambaran ekonomi yang sesuai dengan undang-undang Islam (*tasyri'*) (Mallat, 2001: 173).

Doktrin ekonomi berisikan setiap aturan dasar dalam kehidupan ekonomi yang berhubungan dengan Ideologi (keadilan sosial). Sementara ilmu ekonomi berisikan setiap teori yang menjelaskan realitas kehidupan ekonomi, terpisah dari Ideologi awal atau cita-cita keadilan (Shadr, 2008: 84).

Ideologi keadilan mampu membedakan antara doktrin dan ilmu pengetahuan, serta tonggak pemisah yang dengannya gagasan-gagasan doktrinal dibedakan dengan teori-teori ilmiah, karena ideologi keadilan itu sendiri bukanlah sesuatu yang ilmiah yang nyata yang dapat diukur dan diamati atau menjadi subjek pengujian eksperimental oleh sarana-sarana ilmiah (Shadr, 2008: 84-85).

Shadr membuat ilustrasi yang menarik mengenai keadilan sebagai sebuah ideologi, sebagai berikut, jika anda ingin tahu ruang lingkup keadilan dalam sistem kepemilikan privat, atau untuk menilai adil atau tidaknya sistem bunga yang menjadi dasar bagi perbankan, anda tidak bisa melakukan pengukuran ilmiah seperti halnya anda mengukur (derajat) panas udara atau titik didih cairan tertentu. Karena panas dan penguapan adalah fenomena-fenomena fisik yang bisa dipahami secara ilmiah. Sementara keadilan anda mesti menggunakan nilai-nilai etika dan cita-cita luhur yang berada diluar batas-batas pengukuran material.

Bagi Shadr upaya untuk mencampur adukkan antara doktrin dan ilmu dalam penelitian ekonomi dianggap sebagai upaya menegasi ekonomi Islam sebagai sebuah sistem (Shadr, 2008: 84). Akan tetapi salah jika kemudian antara doktrin dan ilmu yang jelas berbeda dipisahkan atas dasar ruang lingkup yang berbeda (Shadr, 2008: 82). Artinya bahwa dalam kesempatan penelitian tidak menutup kemungkinan keduanya digunakan sebagai sebuah metode. Namun tetap harus dipastikan bahwa keduanya memiliki karakteristik berbeda karena hasil dari dua ruang lingkup yang berbeda.

Lantas bagaimana sebuah doktrin/ mazhab ekonomi Islam dapat dijelaskan berdasarkan variabel-variabelnya? Maka, Shadr menderivasi prinsip-prinsip mazhab ekonomi kedalam 3 prinsip dasar sistem Islam. Yaitu: kepemilikan multilapisan (*multifold property*), kebebasan ekonomi yang terbatas, dan keadilan sosial.

Kepemilikan multilapisan, perbedaan esensial antara Islam, kapitalisme, dan sosialisme, bagi Shadr terletak pada sifat kepemilikan yang diadopsi oleh setiap sistem. Masyarakat kapitalis mempercayai kepemilikan pribadi sebagai prinsip dasarnya, dan mempertimbangkan nasionalisasi sebagai kekecualian peraturan, sedangkan masyarakat sosialis mempertimbangkan kepemilikan sosialis sebagai prinsipnya, dan mengakui kepemilikan pribadi pada kondisi-kondisi tertentu. Sementara dalam Islam mengakui secara simultan berbagai bentuk kepemilikan. Yaitu; pribadi, public (*amm*), dan milik pemerintah (*milkiyyah ad-daulah*). Prinsip ini merupakan prinsip orisinal dalam Islam (Mallat, 2001: 171).

Artinya bahwa prinsip kepemilikan multilapisan membantah pandangan-pandangan dan anggapan bahwa prinsip tersebut merupakan kombinasi dari sistem kapitalis dan sosialis.

Kebebasan ekonomi yang terbatas, Shadr memandang ada dua hal yang menghalangi kemutlakan kepemilikan pribadi. Batasan pertama, bersifat subjektif, dan berasal dari nilai-nilai moral pembagian kesejahteraan yang diajarkan Islam. Nilai-nilai ini tidak dapat dikuantifikasi dan bersifat independen dari paksaan/ tekanan Negara (Mallat, 2001: 171).

Batasan kedua, bersifat objektif dan secara hati-hati didefinisikan oleh hukum. Batas ini berfungsi pada dua level. Pada level yang lebih tinggi, syariat telah meletakkan dalam Al-Quran dan Al Hadist larangan dalam aktifitas sosial tertentu seperti larangan riba dan *ihtikar*. Pada level yang lebih rendah, syariat mengatur prinsip pengawasan dan campur tangan penguasa dalam kehidupan publik, yang diterima oleh seluruh muslim sesuai dengan perintah Al-Quran (Mallat, 2001: 172).

Keadilan sosial, Shadr membagi kedalam dua prinsip yaitu solidaritas publik (*takaful amm*) dan keseimbangan sosial (*tawazun ijtima'i*). kedua prinsip ini disuplay melalui 2 karakteristik dasar. Yaitu: realism dan moralisme. Realism memerintahkan bahwa tidak seperti komunisme, yang utopis, imajinatif, dan penuh dengan ilusi-ilusi yang memabukkan. Justru Islam menolak hal-hal yang demikian (Mallat, 2001: 172). Pendidikan moral agama menjadi kerangka keadilan sosial, seperti zakat menjadi kualitas legal moral dalam Islam (Mallat, 2001: 172-173).

Selanjutnya, dalam upayanya menemukan mazhab/doktrin ekonomi Islam, Shadr menemukan dengan apa yang disebutnya sebagai "*ruang kosong dalam legislasi ekonomi Islam*". Doktrin ekonomi Islam memiliki dua sisi; satu sisi yang telah terisi secara sempurna hingga tidak memungkinkan lagi adanya perubahan atau modifikasi, serta sisi lainnya yang merupakan ruang kosong. Islam memasrahkan pengisian ruang kosong tersebut kepada penguasa atau otoritas yang berkuasa (*waliyyatul amr*) sesuai dengan tuntutan cita-cita umum, tujuan ekonomi Islam, serta kebutuhan setiap zaman (Shadr, 2008: 108).

Yang dimaksud ruang kosong tersebut adalah berkaitan dengan aturan Islam beserta teks-teks legislasinya, bukan yang berkaitan dengan situasi praktis dimana masyarakat muslim hidup didalamnya berdasarkan selama masa kehidupan Nabi Muhammad SAW (Shadr, 2008: 108).

Nabi Muhammad menggunakan ruang kosong pada hukum Islam di ranah ekonomi berdasarkan tuntutan situasi dan kondisi yang dihadapi masyarakat muslim pada saat itu. Artinya Nabi tidak

bertindak sebagai penyampai hukum Ilahiah yang bersifat tetap (permanen) dan berlaku disetiap tempat dan masa (Shadr, 2008: 108).

Untuk memudahkan pemahaman atas doktrin ekonomi Islam sebagaimana dijelaskan diatas “*ruang kosong dalam legislasi ekonomi Islam*”. Shadr memberikan ringkasan sebagai berikut;

1. Fondasi mazhab/doktrin ekonomi Islam tidak dapat ditemukan secara sempurna tanpa mengikut sertakan kajian tentang “*ruang kosong dalam legislasi ekonomi Islam*” (Shadr, 2008: 108).
2. Jenis-jenis ordonansi-ordonansi yang dibuat Nabi Muhammad SAW guna mengisi ruang kosong bukanlah aturan-aturan yang bersifat permanen. Nabi Muhammad SAW, tidak mengeluarkan aturan-aturan tersebut dalam kapasitas beliau sebagai penyampai hukum Ilahiah yang bersifat permanen dan tidak bisa direvisi, diubah, ataupun dimodifikasi. Nabi mengeluarkan aturan-aturan tersebut dalam kapasitas beliau sebagai penguasa dan wali kaum muslimin (Shadr, 2008: 109).
3. Doktrin ekonomi Islam benar-benar terikat dengan sistem kekuasaan pada tataran praktis (Shadr, 2008: 109). Konsekwensinya ketika penguasa adalah mereka yang tidak memiliki kualifikasi seperti Nabi. Maka, kecil kemungkinan masyarakat dapat mengambil manfaat serta mewujudkan cita-cita ekonomi Islam.

5. Ekonomi Islam adalah Mazhab bukan Ilmu

Sebagaimana yang telah dikemukakan, Shadr telah memberikan penjelasan yang begitu gamblang mengenai perbedaan antara mazhab ekonomi dan ilmu ekonomi. Secara sederhana dapat dipahami bahwa mazhab ekonomi menetapkan kebijakan pengaturan kehidupan ekonomi yang adil sementara ilmu ekonomi tidak menentukan suatu kebijakan. Ilmu ekonomi mengkaji efek-efek kebijakan yang telah diberlakukan di masyarakat (2002: 136-137).

Ekonomi Islam adalah mazhab ekonomi, bukan ilmu ekonomi. Hal ini menunjukkan eksistensi sistem ekonomi dalam Islam dan eksistensi sifat-sifat ekonomi Islam. Mazhab ekonomi mewakili suatu system untuk pengaturan kehidupan ekonomi dari titik pandang tertentu mengenai keadilan (Shadr, 2002: 140). Artinya bahwa ekonomi Islam adalah pengaturan yang didasarkan pada konsepsi keadilan.

Untuk membedakan antara mazhab ekonomi dan ilmu ekonomi, Shadr memberikan ilustrasi tentang seorang ayah yang ditanya mengenai perilaku anaknya (Shadr, 2002: 141). Muncul 2 pertanyaan. pertanyaan pertama disampaikan penanya sebagai berikut, “bagaimanakah seharusnya kelakuan putra anda dalam kehidupannya saat ini”. Pertanyaan kedua disampaikan sebagai berikut, “bagaimanakah perilaku putera anda saat ini”.

Ketika dihadapkan pada pertanyaan pertama, maka jawaban ayah pasti diilhami oleh nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang dia hormati dalam hidupnya. Misalnya “anak saya mestilah menjadi hamba yang taat dan beriman kepada Allah, Rasulullah, dan keluarganya yang Allah sucikan”. Kondisi berbeda dialami oleh ayah ketika menjawab pertanyaan kedua, jawabannya tidak didasari oleh nilai-nilai yang dia hormati, namun berdasarkan kondisi faktual yang ia ketahui berdasarkan pengamatan dan pengalamannya, misalnya “anak saya pintar dan rajin”.

Kedua ilustrasi tersebut dapat menjelaskan mengenai perbedaan mazhab dan ilmu. Jawaban pertama merepresentasikan mazhab. Sementara pertanyaan kedua merepresentasikan ilmu pengetahuan. Ilmu membicarakan hal-hal yang faktual dan menggambarkan sebab-sebabnya,

akan tetapi ia ia tidak mengatakan bagaimana seharusnya dan bagaimana yang tidak boleh. Karenanya dapat dipahami bahwa ilmu berfungsi untuk menemukan, sementara mazhab menilai (Shadr, 2002, 143).

Contoh lainnya yang dikemukakan oleh Shadr, adalah mengenai pasar bebas. Baik mazhab maupun ilmu membahas fenomena ini. tugas ilmu ekonomi berurusan dengan pertanyaan seperti, “apakah dampak dari pasar bebas”, “bagaimana hubungan antara harga dan permintaan”, atau “mengapa kedua hal tersebut berhubungan”. Namun, untuk menjawab pertanyaan apakah pasar bebas menjamin distribusi barang-barang secara seimbang dan mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat sesuai dengan tuntutan keadilan sosial, adalah tanggung jawab mazhab ekonomi (Shadr, 2002: 144-145).

6. Kesimpulan

Mazhab ekonomi Islam adalah gagasan orisinil yang dilemparkan oleh Muhammad Baqir Ash-Shadr, seorang pembaharu (*revivalis*), *marja' taqlid*, cendekiawan muslim, *faqih*, dan *mujtahid* yang menghabiskan kehidupannya untuk kebangkitan Islam. Ekonomi Islam adalah mazhab ekonomi dan bukan ilmu pengetahuan, artinya, setiap aturan dasar dalam kehidupan ekonomi harus berhubungan dengan ideologi. Karenanya fungsi ekonomi Islam adalah mengungkap, menemukan keseluruhan gambaran ekonomi yang sesuai dengan sumber-sumber hukum Ilahiah, Al-Quran dan Al-Hadist.

Keadilan menjadi basis dasar mazhab/doktrin ekonomi Islam dan ditempatkan sebagai ideologi. Keadilan sendiri tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Secara sederhana ilmiah berarti dapat diukur dan diamati atau menjadi subjek pengujian eksperimental oleh sarana-sarana ilmiah. Penjelasan ini menguatkan bahwa ekonomi adalah mazhab.

Mazhab ekonomi dalam sebuah masyarakat dipahami sebagai cara atau metode yang dipilih dan diikuti masyarakat tersebut dalam kehidupan ekonominya. Seperti bagaimana seharusnya proses produksi berlangsung, distribusi barang-barang kebutuhan pokok, mengorganisasikan aktivitas-aktivitas perekonomian, dan lain sebagainya serta dalam memecahkan setiap problem praktis yang dihadapinya.

Islam mencela kapitalisme dan sosialisme. Sementara keduanya adalah doktrin/ mazhab ekonomi. Karenanya, mazhab Ekonomi Islam mengakomodasi harapan kaum muslimin atas sistem yang sesuai dengan mereka, menjadi cara atau metode yang diikuti.

Dipotret berdasarkan sudut pandang Islam, ekonomi Islam menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hukum-hukum ilahiah. Hukum-hukum ekonomi berlangsung sejak munculnya Islam dengan segala aturan hukum yang mengikat umatnya di dunia. Ilmu ekonomi hadir kekinian, berfungsi untuk memberikan penafsiran atas fenomena fenomena sosial yang terjadi. Karena menjadi bagian dari sistem yang lebih besar (hukum-hukum Ilahiah), maka mazhab ekonomi sarat dengan nilai-nilai dan tujuan yang mulia berbeda dengan ilmu ekonomi.

Mazhab ekonomi dan ilmu ekonomi, mestilah didudukan sebagai hasil dari bahasan, kajian, dan ruang lingkup yang berbeda, dan menghasilkan karakteristik-karakteristik yang berbeda. Mazhab dan Ilmu ekonomi berbeda, bukan berarti berbenturan, saling berhadapan, dan mesti dipisahkan. Bisa jadi keduanya bekerja untuk memahami dan mengkaji satu fenomena yang sama.

Mazhab ekonomi Islam, menderivasi variabel-variabel sebagai prinsip-prinsip dasar sistem Islam. Yaitu: kepemilikan multilapisan (*multifold property*), kebebasan ekonomi yang terbatas, dan keadilan sosial.

Daftar Pustaka

- Al-Quran Al-Karim.
- Abu Zaid Amili, Ahmad. 2007. *Muhammad Baqir Shadr, Al-Sirah Wal-Masirah fi Haqaiq wa Watsaiq*. Beirut: Penerbit Al-Arif Lil Mathbu'at.
- Amalia, Euis. 2007. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta: Granada Press.
- Arifin, Zainul. 2000. *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*. Jakarta: AlvaBet.
- Ash-Shadr, Syahid Muhammad Baqir. 1995. *Falsafatuna: Pandangan Muhammad Baqir Ash-Shadr terhadap pelbagai Aliran Filsafat Dunia*. Bandung: Mizan.
- . 2001. *Sistem Politik Islam*. Jakarta: Penerbit Lentera Basritama.
- . 2002. *Keunggulan Ekonomi Islam; Mengkaji Sistem Ekonomi Barat dengan Kerangka Pemikiran Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Zahra.
- . 2008. *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*. Jakarta: Pustaka Zahra.
- Chapra, Umer. 2007. *Haramkah Bunga Bank ?*. Solo: AQWAM.
- Karim, Adiwarman (ed). 2002. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia (IIIT).
- Mallat, Chibli. 2001. *Menyegarkan Islam; Kajian Komprehensif Pertama atas Hidup dan Karya Muhammad Baqir Al-Shadr*. Bandung: Mizan.
- Muthahari, Murtadha, 1995. *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. 1985. *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami*. Bandung: Mizan.
- Rahnema, Ali. (ed). 1995. *Para Perintis Zaman Baru Islam*. Bandung: Mizan.
- Rivai, Veithzal. 2012. *Islamic Economics and Finance; Islam Bukan Alternatif tetapi Solusi Ekonomi dan Keuangan Islam*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suprayitno, Eko. 2005. *Ekonomi Islam; Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Syariati, Ali. 1991. *Islam Agama "Protes"*. Bandung: Pustaka Hidayah.